



## PUTUSAN

Nomor 75/PDT/2024/PT DPS

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Denpasar yang bersidang secara elektronik dilaksanakan pada sistem informasi Pengadilan yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

Dr. dr. IDA BAGUS GEDE FAJAR MANUABA, Sp. OG, MARS., Laki-laki, tempat/tanggal lahir, Surabaya, 18 Maret 1967, agama Hindu, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil/Dokter, bertempat tinggal di Jalan Pemuda No. 9, Banjar/Lingkungan Sembung Sari, Desa Sumerta Kelod, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Propinsi Bali, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Wayan Mudita, SH., M.Kn., I Gusti Ngurah Artana, SH., I Gede Sihaan Yogi Nata, SH., Kadek Velantika Adi Putra, SH., I Gusti Ayu Putu Bitari Karma Gita, SH., dan Kadek Arta Swandewi, SH, para Advokat pada kantor hukum ANTARIKSA LAW FIRM, yang berkantor di Jalan By Pass Ngurah Rai No.5 (simpang dewa ruci) Komplek pertokoan Segitiga Emas Kav.12 Kuta Badung, Bali, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 23 Februari 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar kelas IA pada tanggal 1 Maret 2024 Reg.No. : 98/Daf/2024, yang selanjutnya disebut sebagai Pemanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Lawan:

IDA BAGUS UDAYANA, S.T., Laki-laki, tempat/tanggal lahir, Tabanan, 14 April 1963, agama Hindu, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Wijaya Kusuma III/I, Merta Rauh Kaja, Kelurahan/Desa Dangin Puri Kangin, Denpasar Utara, yang selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula Penggugat I Konvensi/Tergugat I

Halaman 1 dari 24 Halaman Putusan Nomor 75/PDT/2024/PT DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rekonvensi ;

dr. IDA BAGUS SURYA PUTRA MANUABA, M.Kes., Sp. THT-KL, MARS., Laki-laki, tempat/tanggal lahir, Denpasar, 28 Juli 1973, agama Hindu, pekerjaan Dokter, bertempat tinggal di Jalan Pemuda II, Nomor : 26, Br/Link Sembung Sari, Kelurahan/Desa Sumerta Kelod, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, yang selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula Penggugat II Konvensi/Tergugat II Rekonvensi;

Dalam hal ini Terbanding I semula Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi dan Terbanding II semula Penggugat II Konvensi/Tergugat II Rekonvensi memberikan kuasa kepada Wayan Sedana, S.H., M.Kn., Ida Bagus Wikantara, S.H., I Wayan Arsana Rama Putra, S.H., M.Kn., dan Ida Bagus Putu Raka Palguna, S.H., Para Advokat, Pada Kantor Hukum/Law Office "WAYAN SEDANA & PARTNERS" yang berkantor di Jalan Trengguli I No. 1, Tembau - Penatih - Denpasar. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 28 Pebruari 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 7 Agustus 2023 Reg.No : 2710/Daf/ 2023 yang selanjutnya disebut sebagai Para Terbanding semula Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi;

Pengadilan Tinggi Tersebut ;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 26 Maret 2024 Nomor 75/PDT/2024/PT.DPS tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 75/PDT/2024/PT DPS tanggal 26 Maret 2024, tentang Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 852/Pdt.G/2023/PN Dps, tanggal 22 Februari 2024 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA :**

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar

*Halaman 2 dari 24 Halaman Putusan Nomor 75/PDT/2024/PT DPS*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 852/Pdt.G/2023/PN Dps. tanggal 22 Februari 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

I. DALAM KONVENSI

1. Dalam Eksepsi
  - Menolak eksepsi Tergugat;
2. Dalam pokok perkara
  1. Mengabulkan gugatan Penggugat I, dan Penggugat II, untuk sebagian;
  2. Menyatakan Hukum bahwa Penggugat I, adalah sah sebagai ahli waris dari almarhum Prof. dr. Ida Bagus Gde Manuaba;
  3. Menyatakan Hukum bahwa Penggugat II, adalah sah sebagai ahli waris dari almarhum Prof. dr. Ida Bagus Gde Manuaba;
  4. Menyatakan Hukum bahwa Tergugat adalah sah sebagai ahli waris dari almarhum Prof. dr. Ida Bagus Gde Manuaba;
  5. Menyatakan hukum bahwa tanah-tanah sengketa adalah sah peninggalan dari almarhum Prof. dr. Ida Bagus Gde Manuaba;
  6. Menghukum Tergugat untuk membagi tanah-tanah sengketa menjadi  $\frac{1}{3}$  (satu pertiga) bagian yang sama, yakni  $\frac{1}{3}$  (satu pertiga) bagian untuk hak Penggugat – I, dan  $\frac{1}{3}$  (satu pertiga) bagian untuk hak Penggugat – II, serta  $\frac{1}{3}$  (satu pertiga) bagian lagi hak untuk Tergugat;
  7. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan Sertifikat Hak Milik tanah-tanah sengketa kepada Penggugat – I dan Penggugat – II, dan penyerahannya dapat dilakukan dihadapan Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) ataupun pada Badan Pertanahan Nasional (BPN)/Kantor Pertanahan, apabila Sertifikat Hak Milik atas tanah-tanah sengketa yang dimaksud tersebut menjadi bagian Penggugat – I, dan Penggugat – II, atau dibagi sesuai dengan hak masing-masing Penggugat – I, Penggugat – II, dan Tergugat;
  8. Menyatakan hukum putusan ini dapat dipergunakan untuk proses turun waris, pemecahan, serta segala proses yang ada hubungannya atau bertalian dengan tanah-tanah sengketa, baik pada pejabat pemerintah, Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan Badan Pertanahan Nasional (BPN)/Kantor Pertanahan dimasing-masing Kabupaten;
  9. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sehari, apabila Tergugat lalai

Halaman 3 dari 24 Halaman Putusan Nomor 75/PDT/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memenuhi isi putusan setelah perkara ini berkekuatan hukum tetap;

10. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

II. DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi seluruhnya;

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi untuk membayar biaya perkara yang ditaksir sebesar Rp2.077.000,00 (Dua juta tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 852/Pdt.G/2023/PN Dps diucapkan pada tanggal 22 Februari 2024 dengan dihadiri oleh Kuasa Para Terbanding semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi selanjutnya pada tanggal 6 Maret 2024 Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding secara elektronik Nomor 30/Akta.Pdt.Banding/2024/PN Dps tanggal 6 Maret 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar, yang menerangkan bahwa Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan permohonan banding melalui e-court yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dan selanjutnya permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Denpasar kepada Kuasa Para Terbanding semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi pada tanggal 7 Maret 2024;

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan memori banding secara elektronik tanggal 13 Maret 2024 selanjutnya memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara elektronik kepada Kuasa Para Terbanding semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi pada tanggal 14 Maret 2024;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Terbanding semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi telah menyerahkan kontra memori banding secara elektronik tanggal 15 Maret 2024, dan selanjutnya kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara elektronik kepada Kuasa

*Halaman 4 dari 24 Halaman Putusan Nomor 75/PDT/2024/PT DPS*

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada tanggal 18 Maret 2024;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan mempelajari berkas perkara banding ( *inzage* ), yang dilaksanakan secara online melalui aplikasi e-court Nomor 852/Pdt.G/2023/PNDps disampaikan kepada Kuasa Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Kuasa Para Terbanding semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Denpasar masing-masing pada tanggal 22 Maret 2024;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :**

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Denpasar telah menjatuhkan putusan perkara Nomor 852/Pdt.G/2023/PN Dps pada tanggal 22 Februari 2024, selanjutnya Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan permohonan banding secara elektronik pada tanggal 6 Maret 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 199 ayat (1) RBg, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik Jo Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SKXII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Kuasa Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan keberatan-keberatan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim dalam putusan perkara perdata Nomor 852/Pdt.G/2023/PN Dps tertanggal 22 Februari 2024 telah terbukti tidak seksama serta tidak teliti dalam menilai dan mempertimbangkan segala fakta dan bukti yang muncul di dalam persidangan a quo, selain itu pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tidak didasarkan pada fakta ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau telah salah dan keliru

*Halaman 5 dari 24 Halaman Putusan Nomor 75/PDT/2024/PT DPS*



dalam menerapkan hukum, sehingga sudah sepatutnya segala pertimbangan dan amar putusan perkara perdata Nomor 852/Pdt.G/2023/PNDps tanggal 22 Februari 2024 dibatalkan dan Pengadilan Tinggi Denpasar berkenan untuk memutus dan mengadili sendiri atas perkara a quo;

- Bahwa Terbanding I semula Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi dan Terbanding II semula Penggugat II Konvensi/Tergugat II Rekonvensi dalam pembuktiannya tidak ada mengajukan bukti surat berupa “surat keterangan kawin antara Prof.dr. Ida Bagus Gede Manuaba, Sp.OG.,(K) (alm) dengan I Gusti Ayu Niti (almh)” baik yang diterbitkan oleh desa ataupun instansi pemerintahan setempat ;
- Bahwa Surat Pernyataan Perceraian tertanggal 24-8-1964 yang dibuat dan ditandatangani oleh almarhum Ida Bagus Gde Manuaba dan almarhumah I Gusti Ayu Niti (bukti P.1-16) disandingkan dengan bukti P-17 berupa Kartu Tanda Penduduk milik Prof.dr. Ida Bagus Gede Manuaba,Sp.OG.,(K) (alm) maupun bukti T/PR-30 berupa SIM-B1 atas nama Ida Bagus Gede Manuaba maka secara kasat mata terang benderang terlihat adanya perbedaan tandatangan Prof.dr.Ida Bagus Gede Manuaba, Sp.OG.,(K) (alm);
- Bahwa secara hukum terjadinya perceraian hanya dapat dibuktikan dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap , bukan dengan surat pernyataan atas dasar kesepakatan diantara para pihak, dengan demikian sudah sepatutnya surat pernyataan perceraian (vide P.1-16) sudah sepatutnya diragukan keabsahannya dan ditolak sebagai alat bukti surat;
- Bahwa dalam STTB Sekolah Dasar yang diterbitkan pada 6 Desember 1976 (vide bukti P.1-18), STTB Sekolah Menengah Pertama yang diterbitkan pada 7 Mei 1980 (vide bukti P.1-19), STTB Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas yang diterbitkan pada 30 April 1983 (vide bukti P.1-20) tidak dituliskan tanggal lahir Terbanding I semula Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi , hanya dituliskan tahun lahir saja dan dituliskan nama orang tua dari Terbanding I semula Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi adalah Dr. Ida Bagus Manuaba;
- Bahwa dalam persidangan telah terungkap pula fakta yaitu penerbitan surat keterangan penguat isi STTB Nomor : 20/SMA.SAR.3/D.1e/91 tertanggal 26 Maret 1991, kemudian seminggu setelah penerbitan surat keterangan

*Halaman 6 dari 24 Halaman Putusan Nomor 75/PDT/2024/PT DPS*



Akta Kelahiran atas I.B Udayana pada tanggal 01 April 1991 oleh Catatan Sipil Kabupaten Tabanan (vide P.1-2), hal mana menjadi sangat janggal penerbitan surat keterangan penguat isi STTB Nomor :20/SMA.SAR.3/D.1e/F.1/91 tertanggal 26 Maret 1991 (vide P.1-21) dan apa dasar penerbitan dari Akta Kelahiran atas nama I.B. Udayana pada tanggal 01 April 1991 oleh Catatan Sipil Kabupaten Tabanan (vide P.1-2) tersebut;

- Bahwa Dr. Ida Bagus Gede Manuaba (alm) tidak pernah mengakui Terbanding I semula Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi sebagai anaknya dan tidak ada dokumen hukum apapun yang dibuat Dr. Ida Bagus Gede Manuaba (alm) hingga meninggal dunia yang menuliskan dan menyatakan Terbanding I semula Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi sebagai anaknya Dr. Ida Bagus Gede Terbanding I semula Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi, maka mutatis mutandis tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan pewarisan antara Terbanding I semula Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi dengan Prof.dr. Ida Bagus Gede Manuaba, Sp. OG., (K) (alm), sehingga Terbanding I semula Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi tidak berhak atas harta-harta peninggalan dari Prof.dr. Ida Bagus Gede Manuaba, Sp. OG., (K) (alm) terlebih dari harta-harta peninggalan dari Drg. Desak Made Putri Manuaba, Ms., (almh), melainkan hanya berhak atas harta peninggalan ibu kandungnya seorang, dalam surat pernyataan silsilah yang dibuat oleh Terbanding I semula Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi disebutkan dengan nama I Gusti Ayu Niti;
- Bahwa Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mampu membuktikan seluruh dalil gugatan Rekonvensinya yang telah terurai baik dalam jawaban, duplik dalam konvensi, gugatan rekonvensi, replik dalam rekonvensi, pembuktian, kesimpulan serta memori banding, sehingga sudah seharusnya pertimbangan hukum Majelis Hukum Pengadilan Negeri Denpasar dibatalkan dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar mengadili sendiri atas perkara a quo dengan mengabulkan petitum pertama gugatan Rekonvensi Pembanding semula Tergugat Rekonvensi/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, Pembanding mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar

*Halaman 7 dari 24 Halaman Putusan Nomor 75/PDT/2024/PT DPS*





cq Majelis Hakim Judex Factie Tingkat Banding untuk membatalkan seluruh pertimbangan hukum serta putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, dan selanjutnya berkenan mengambil alih, memeriksa dan mengadili sendiri atas perkara a quo dengan amar putusan yang bunyinya :

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 852/Pdt.G/2023/PN Dps., tertanggal 22 Februari 2024;

MENGADILI SENDIRI

A. DALAM POKOK PERKARA (KONPENSI)

a. DALAM EKSEPSI:

1. Mengabulkan eksepsi Pembanding semula Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum gugatan Terbanding I semula Penggugat I Konpensi/Tergugat I Rekonpensi dan Terbanding II semula Penggugat II Konpensi/ Tergugat II Rekonpensi dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

b. DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan Terbanding I semula Penggugat I Konpensi/ Tergugat I Rekonpensi dan Terbanding II semula Penggugat II Konpensi/ Tergugat II Rekonpensi untuk seluruhnya;

B. DALAM GUGATAN BALIK (REKONPENSI):

1. Mengabulkan gugatan rekonpensi Pembanding semula Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah secara hukum yaitu:
  - 2.1. "HARTA PENINGGALAN (WARISAN)", sebagaimana diuraikan pada angka 18.1., sampai dengan 18.8., adalah merupakan harta yang ditinggalkan Prof. dr. Ida Bagus Gede Manuaba, Sp.OG., (K) (alm) dan Drg. Desak Made Putri Manuaba,Ms., (alm);
  - 2.2. Pembanding semula Penggugat Rekonpensi dan Terbanding II semula Tergugat II Rekonpensi sebagai ahli waris sah Prof. dr. Ida Bagus Gede Manuaba, Sp.OG., (K) (alm) dan Drg. Desak Made Putri Manuaba,Ms., (alm);
  - 2.3. Terbanding I semula Tergugat I Rekonpensi bukan ahli waris dari Prof. dr. Ida Bagus Gede Manuaba, Sp.OG., (K) (alm) dan Drg.

Halaman 8 dari 24 Halaman Putusan Nomor 75/PDT/2024/PT DPS





Desak Made Putri Manuaba, Ms., (alm), oleh karenanya Terbanding I semula Tergugat I Rekonpensi tidak berhak mewarisi "HARTA PENINGGALAN (WARISAN)" dari Prof. dr. Ida Bagus Gede Manuaba, Sp. OG., (K) (alm) dan Drg. Desak Made Putri Manuaba, Ms., (alm);

3. Menghukum Pembanding semula Penggugat Rekonpensi dan Terbanding II semula Tergugat II Rekonpensi untuk menerima bagian "HARTA PENINGGALAN (WARISAN)" sebagaimana diuraikan pada angka 18.1., sampai dengan 18.8., tersebut secara proporsional masing-masing dengan bagian: Pembanding semula Penggugat Rekonpensi memperoleh bagian 50 % (lima puluh persen) dan Terbanding II semula Tergugat II Rekonpensi memperoleh bagian 50 % (lima puluh persen);

C. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

1. Menghukum Terbanding I semula Penggugat I Konpensi/ Tergugat I Rekonpensi dan Terbanding II semula Penggugat II Konpensi/ Tergugat II Rekonpesni untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam Perkara ini;

Atau

Apabila yang mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut Kuasa Para Terbanding semula Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan kontra memori banding tanggal 15 Maret 2024 yang isinya pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa *Judex Factie* pada Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Denpasar telah memeriksa serta memutus perkara ini dengan memberikan pertimbangan hukum dengan tepat dan benar, baik mengenai eksepsi Pembanding semula Tergugat maupun dalam Pokok Perkara Konvensi ataupun Rekonvensi;
- Bahwa terhadap dalil-dalil keberatan serta alasan-alasan keberatan Pembanding semula Tergugat dalam memori banding atas pertimbangan-pertimbangan *Judex Factie* Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Denpasar mengenai pokok perkara dalam Konvensi maupun Rekonvensi adalah tidak beralasan hukum , keliru dan kurang tepat, karena *Judex Factie* pada

Halaman 9 dari 24 Halaman Putusan Nomor 75/PDT/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Denpasar telah memberikan pertimbangan-pertimbangan dengan tepat, benar dan terperinci atas pokok permasalahan berdasarkan bukti-bukti surat maupun saksi-saksi serta fakta-fakta hukum yang telah terungkap dalam pemeriksaan perkara ini, in casu gugatan pembagian warisan harta peninggalan Prof.dr. Ida Bagus Gde Manuaba (alm), selain itu alasan-alasan keberatan Pembanding semula Tergugat tersebut telah pernah dikemukakan dalam Jawaban maupun Duplik Pembanding sebelumnya;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka Para Terbanding semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi, mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menolak permohonan Banding dari Pembanding semula Tergugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 852/Pdt.G/2023/PN Dps, tanggal 22 Februari 2024;
3. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar semua biaya perkara;

A t a u : Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan mencermati secara seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 852/Pdt.G/2023/PN Dps tanggal 22 Februari 2024, memori banding tertanggal 13 Maret 2024 yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan kontra memori banding yang diajukan Para Terbanding semula Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tanggal 15 Maret 2024, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut:

#### **DALAM KONVENSI**

##### **Dalam Eksepsi**

Menimbang, bahwa atas gugatan dari Terbanding semula Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, dalam jawabannya Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan eksepsi sebagai berikut :

1. Gugatan Penggugat Error in Persona (Diskualifikasi Person);
2. Gugatan Penggugat Obscuur Libel;

*Halaman 10 dari 24 Halaman Putusan Nomor 75/PDT/2024/PT DPS*



Menimbang, bahwa atas eksepsi dari Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya telah menolak eksepsi dari Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah menolak eksepsi dari Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini;

#### **Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Terbanding I semula Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi dan Terbanding II semula Penggugat II Konvensi/Tergugat II Rekonvensi telah mendalilkan bahwa Terbanding I semula Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi merupakan anak dari perkawinan pertama antara Prof.dr.Ida Bagus Gde Manuaba (alm) dengan I Gusti Ayu Niti (almh), sedangkan Terbanding II semula Penggugat II Konvensi /Tergugat II Rekonvensi dan Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi merupakan anak dari perkawinan kedua antara Prof.dr.Ida Bagus Gde Manuaba (alm) dengan Drg. Desak Made Putri Manuaba, Ms (almh);

Menimbang, bahwa dari silsilah keluarga keturunan Prof.dr.Ida Bagus Gde Manuaba (alm), maka Terbanding I semula Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi, Terbanding II semula Penggugat II Konvensi/Tergugat II Rekonvensi dan Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah ahli waris yang berhak atas harta-harta peninggalan Prof.dr.Ida Bagus Gde Manuaba (alm);

Menimbang, bahwa atas gugatan dari Para Terbanding semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dalam pokok perkara gugatan Konvensi telah menyatakan bahwa Terbanding I semula Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi, Terbanding II semula Penggugat II Konvensi/Tergugat II Rekonvensi adalah sah sebagai ahli waris dari almarhum Prof.dr.Ida Bagus Gde Manuaba;



Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan keberatan bahwa Terbanding I semula Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi dinyatakan sah sebagai ahli waris dari Prof.dr.Ida Bagus Gde Manuaba dengan alasan pada pokoknya sebagaimana dalam memori bandingnya;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pokok perkara gugatan Konvensi sebagaimana dalam putusannya, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa bukti seorang anak merupakan anak dari orang tua kandungnya adalah adanya surat kenal lahir atau Akta Kelahiran yang dibuat atau diterbitkan oleh pihak atau instansi yang berwenang;
- Bahwa dalam pembuktiannya Terbanding I semula Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi telah mengajukan bukti surat diberi tanda P.1-2 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 0944/DISP/1991 tanggal 1 April 1991 atas nama Ida Bagus Udayana;
- Bahwa Akta Kelahiran Dispensasi sebagaimana milik Terbanding I semula Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi adalah akta kelahiran yang dibuat berdasarkan program pemerintah untuk memberikan kemudahan bagi mereka yang lahir sampai dengan tanggal 31 Desember 1985 dan terlambat pendaftaran/pencatatan kelahirannya;
- Bahwa berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 474.1-311 tanggal 5 April 1983 tentang Pelaksanaan Dispensasi Akta Kelahiran pemberian dispensasi pembuatan Akta Kelahiran ditujukan kepada Warga Negara Indonesia Asli yang tidak terkena ketentuan-ketentuan dalam peraturan Catatan Sipil bagi Orang Indonesia berdasarkan Staatsblad 1920 Nomor 751 dan Reglement Catatan Sipil bagi bangsa Indonesia Kristen Jawa, Madura, Minahasa Staatsblad 1933 sehingga tidak memerlukan penetapan Pengadilan;
- Bahwa pemberian dispensasi dapat dilakukan tidak terikat kepada tempat kelahiran , apabila sipemohon mempunyai bukti tentang kelahiran atau bukti lainnya yang dapat dipertanggung jawabkan;
- Bahwa dalam pembuktiannya Terbanding I semula Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi tidak ada mengajukan bukti surat keterangan perkawinan antara Ida Bagus Gede Manuaba (alm)

*Halaman 12 dari 24 Halaman Putusan Nomor 75/PDT/2024/PT DPS*



dengan I Gusti Ayu Niti (almh) dan surat keterangan kelahiran atas nama Terbanding I semula Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi;

- Bahwa terkait dengan surat keterangan perkawinan dan surat keterangan kelahiran tersebut di atas, dalam hukum perdata yang dicari adalah kebenaran formil, baik yang terkait dengan suatu hak ataupun suatu peristiwa;
- Bahwa saksi yang diajukan oleh Para Terbanding semula Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi atas nama Ida Bagus Wedha Manuaba dalam keterangannya menerangkan bahwa saksi tidak pernah melihat dokumen ataupun surat-surat yang menyatakan bahwa Ida Bagus Udayana adalah anak dari Ida Bagus Gede Manuaba, sedangkan saksi atas nama Drs. I Gusti Ngurah Sindhu Merta dalam keterangannya menerangkan bahwa bapak dari Ida Bagus Udayana adalah Ida Bagus Adnyana Manuaba;
- Bahwa sebagaimana disebutkan dalam pertimbangan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor : 474.1-311 tanggal 5 April 1983 tentang Pelaksanaan Dispensasi Akta Kelahiran, tujuan dari pemberian dispensasi dalam pembuatan Akta Kelahiran terhadap Warga Negara Indonesia yang belum mempunyai Akta Kelahiran sampai dengan tanggal 31 Desember 1985 adalah dalam rangka peningkatan pelayanan umum di bidang Catatan Sipil;
- Bahwa karena pemberian dispensasi pembuatan Akta kelahiran ditujukan terhadap mereka yang di luar ketentuan dalam peraturan Catatan Sipil bagi orang Indonesia berdasarkan Staatsblad 1920 dan Reglement Catatan Sipil bagi bangsa Indonesia Kristen Jawa, Madura, Minahasa Staatsblad 1933 sehingga tidak memerlukan penetapan Pengadilan maka ada kecenderungan besar tidak dilakukan pemeriksaan secara teliti terhadap bukti yang diajukan Pemohon akta kelahiran dan mempermudah pembuatan akta kelahiran;
- Bahwa karena Akta Kelahiran Nomor 0944/DISP/1991 tanggal 1 April 1991 atas nama Ida Bagus Udayana merupakan Akta Kelahiran Dispensasi sehingga penerbitannya tanpa melalui penetapan Pengadilan, serta dalam persidangan Terbanding I semula

*Halaman 13 dari 24 Halaman Putusan Nomor 75/PDT/2024/PT DPS*



Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi tidak dapat mengajukan bukti surat keterangan perkawinan antara Ida Bagus Gede Manuaba dengan I Gusti Ayu Niti dan bukti surat keterangan kelahiran atas nama dirinya yaitu Ida Bagus Udayana, maka kebenaran isi dalam Akta Kelahiran tersebut diragukan kebenarannya sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum, dengan demikian Terbanding I semula Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi bukan merupakan ahli waris sah dari Prof.dr. Ida Bagus Gde Manuaba;

- Bahwa berdasarkan bukti T/PR-8 berupa Kutipan Akta Kelahiran No.527/Disp/1991 tanggal 4 Februari 1991 atas nama Ida Bagus Surya Putra Manuaba, bukti T/PR-29 berupa Surat Kenal Kelahiran Nomor 7097 tanggal 10 Desember 1981 atas nama Ida Bagus Surya Putra Manuaba, bukti T/PR-3 berupa Surat Keterangan Kawin antara D.M. Puteri dengan dr. I.B.G. Manuaba tanggal 17 April 1965 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pan Tjandera selaku Bendesa Adat Desa Banjar Anyar, terbukti bahwa Terbanding II semula Penggugat II Konvensi/Tergugat II Rekonvensi merupakan anak kandung dan sekaligus sebagai ahli waris sah dari Prof.dr. Ida Bagus Gede Manuaba;
- Bahwa karena Terbanding I semula Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi bukan ahli waris sah dari Prof.dr. Ida Bagus Gede Manuaba berarti Terbanding I semula Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, demikian pula antara Terbanding I semula Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi dengan Terbanding II semula Penggugat II Konvensi/Tergugat II Rekonvensi tidak mempunyai hubungan hukum dalam mengajukan gugatan sehingga gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tidak berdasarkan hukum oleh karenanya tanpa harus mempertimbangkan satu persatu petitum gugatan, gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

#### DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensi Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mendalilkan pada pokoknya

*Halaman 14 dari 24 Halaman Putusan Nomor 75/PDT/2024/PT DPS*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai berikut :

- Bahwa Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Terbanding II semula Penggugat II Konvensi/Tergugat II Rekonvensi merupakan 2 (dua) anak laki-laki yang lahir dari perkawinan yang sah dari Prof.dr. Ida Bagus Gede Manuaba, Sp.OG., (K) (alm) dengan Drg. Desak Made Putri Manuaba, Ms (almh);
- Bahwa Prof.dr. Id Bagus Gede Manuaba, Sp.OG.,(K) (alm) dan Drg. Desak Made Putri Manuaba, Ms (almh) selama dalam perkawinannya ada membeli beberapa bidang tanah serta memperoleh warisan tanah dan setelah meninggal dunia ada meninggalkan harta berupa tanah yakni sebagai berikut :
  1. Tanah Hak Milik sebagaimana SHM Nomor 3026/Desa Pemecutan Kaja , Luas 1750 M2, atas nama Drg. Ny. Manuaba dengan batas-batas :
    - Utara : Tanah Milik
    - Timur : Tanah Milik
    - Selatan : Tanah Milik
    - Barat : Jalan Raya Cokroaminoto
  2. Tanah Hak Milik sebagaimana SHM Nomor 3027/Desa Pemecutan Kaja , Luas 4611 M2, atas nama Drg. Ny. Manuaba dengan batas-batas :
    - Utara : Tanah Milik
    - Timur : Sungai
    - Selatan : Tanah Milik
    - Barat : Tanah Milik SHM 3026
  3. Tanah Hak Milik sebagaimana SHM Nomor 2305/Sanur , Luas 1468 M2, atas nama Desak Made Putri dengan batas-batas :
    - Utara : Tanah milik
    - Timur : Tanah Milik
    - Selatan : Tanah Milik
    - Barat : Jaalan Raya Bypass Ngurah Rai
  4. Tanah Hak Milik sebagaimana SHM Nomor 2469/Desa Benoa , Luas 1500 M2, atas nama Drg. M. Putri Manuaba, MS dengan batas-batas :

*Halaman 15 dari 24 Halaman Putusan Nomor 75/PDT/2024/PT DPS*





- Utara : Selokan dan Jalan Bypass Nusa Dua
  - Timur : Tanah Milik
  - Selatan : Tanah Milik
  - Barat : Tanah Milik
5. Tanah Hak Milik sebagaimana SHM Nomor 2482/Kuta , Luas 1500 M2, atas nama Drg. Desak Made Putri Manuaba dengan batas-batas :
- Utara : Tanah Milik
  - Timur : Jalan Raya Kuta
  - Selatan : Tanah Milik
  - Barat : Tanah Milik SHM 2483
6. Tanah Hak Milik sebagaimana SHM Nomor 2483/Kuta , Luas 1100 M2, atas nama Drg. Desak Made Putri Manuaba dengan batas-batas :
- Utara : Tanah Milik SHM 2482
  - Timur : Jalan Raya Kuta
  - Selatan : Tanah Milik
  - Barat : Tanah Milik
7. Tanah Hak Milik sebagaimana SHM Nomor 1106/Munggu , Luas 1000 M2, atas nama Drg. Desak Made Putri Manuaba dengan batas-batas :
- Utara : Tanah Milik Madri
  - Timur : Parit dan Jalan Raya menuju Pantai Seseh
  - Selatan : Tanah Milik Mawi
  - Barat : Tanah Milik Madri
8. Tanah Hak Milik yang diperoleh Prof.dr. Ida bagus Gede Manuaba, Sp.OG., (K) (alm) sebagai warisan sebagaimana SHM Nomor 3615/Desa Banjar Anyar, Luas 4700 M2, atas nama Prof.dr. Ida Bagus Gede Manuaba dengan batas-batas :
- Utara : Tanah Milik Sadilat Nai, Nym Rateg, Kang Tjin An, Ketut Mustika dan Ketut Sardana
  - Timur : Parit dan Tanah Milik Ketut Nuasa dan Wayan Suatra
  - Selatan : Tanah Milik Ibu Arya
  - Barat : Got dan Jalan Raya Denpasar – Tabanan

Halaman 16 dari 24 Halaman Putusan Nomor 75/PDT/2024/PT DPS



Bahwa tanah-tanah sebagaimana terurai tersebut di atas selanjutnya disebut sebagai “Harta Peninggalan (Warisan)”;

Menimbang, bahwa ahli waris yang sah dari Prof.dr. Ida Bagus Gede Manuaba, Sp.OG.,(K) (alm) dan Drg. Desak Made Putri Manuaba, Ms (almh) adalah Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Terbanding II semula Penggugat II Konvensi/Tergugat II Rekonvensi yang berhak atas harta warisan peninggalan Prof.dr. Ida Bagus Gede Manuaba, Sp.OG., (K) (alm) dan Drg. Desak Made Putri Manuaba, Ms; sedangkan Terbanding I semula Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi secara hukum tidak menjadi bagian ahli waris Prof.dr. Ida Bagus Gede Manuaba, Sp.OG, (K) (alm) dan Drg. Desak Made Putri Manuaba, Ms dan tidak mempunyai hak atas harta peninggalan;

Menimbang, dalam putusannya Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menolak gugatan rekonvensi dari Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa atas putusan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan bukti T/PR-8 berupa Kutipan Akta Kelahiran No.527/Disp/1991 tanggal 4 Februari 1991 atas nama Ida Bagus Surya Putra Manuaba, bukti T/PR-29 berupa Surat Kenal Kelahiran Nomor 7097 tanggal 10 Desember 1981 atas nama Ida Bagus Surya Putra Manuaba, bukti T/PR-3 berupa Surat Keterangan Kawin antara D.M. Puteri dengan dr. I.B.G. Manuaba tanggal 17 April 1965 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pan Tjandera selaku Bendesa Adat Desa Banjar Anyar, bukti T/PR-5 berupa Petikan Akte Kelahiran No.1814/1967 atas nama Ida Bagus Gede Fajar Manuaba, bukti T/PR-11 berupa Surat Pernyataan Silsilah Keluarga tanggal 4 April 2012 yang dibuat oleh Prof.dr. Ida Bagus Gede Manuaba serta keterangan dari saksi Anak Agung Gde Sayang Dwija dan saksi Anak Agung Istri Mas Kencanawati terbukti bahwa Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi merupakan anak kandung dan sekaligus ahli waris sah dari Prof.dr. Ida Bagus Gede Manuaba, Sp.OG., (K) (alm) dengan Drg. Desak Made Putri Manuaba, Ms (almh);

*Halaman 17 dari 24 Halaman Putusan Nomor 75/PDT/2024/PT DPS*



Menimbang, bahwa karena Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi berhasil membuktikan dalil gugatan rekonvensinya bahwa Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Terbanding II semula Penggugat II Konvensi/Tergugat II Rekonvensi maka dengan demikian petitum angka 2 gugatan rekonvensi agar Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Terbanding II semula Penggugat II Konvensi/Tergugat II Rekonvensi dinyatakan sah secara hukum sebagai ahli waris sah dari Prof.dr. Ida Bagus Gede Manuaba, Sp.OG., (K) (alm) dan Drg.Desak Made Putri Manuaba, Ms dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena tanah SHM No.3026/Desa Pemecutan Kaja, tanah SHM No.3027/Desa Pemecutan Kaja, tanah SHM No.2305/Desa Sanur, tanah SHM No.2469/Kelurahan Benoa, tanah SHM No.2482/Desa Kuta, tanah SHM No.2483/Desa Kuta, tanah SHM No. 1106/Desa Munggu dan tanah SHM 3615/Kelurahan Banjar Anyar sebagaimana dalam bukti T/PR- 16 sampai dengan T/PR-23 diperoleh selama dalam perkawinan antara Pof.dr. Ida Bagus Gede Manuaba dengan Drg. Desak Made Putri Manuaba, Ms dan bukti T/PR-16 sampai dengan T/PR- 22 sertifikat atas nama Desak Made Putri, sedangkan bukti T/PR- 23 sertifikatnya atas nama Prof. dr. Ida Bagus Made Manuaba maka tanah-tanah tersebut merupakan Harta Peninggalan (Warisan) dengan demikian petitum angka 1 dari gugatan rekonvensi dapat dikabulkan dengan perbaikan penulisannya diurai secara jelas dan terperinci dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa karena dalam pertimbangan pembuktian dalam gugatan Konvensi terbukti bahwa Terbanding I semula Penggugat Konvensi I/Tergugat I Rekonvensi bukan ahli waris dari Prof.dr. Ida Bagus Gede Manuaba dan bukan anak dari Drg. Desak Made Putri Manuaba, Ms maka tidak berhak mewarisi harta peninggalan (warisan) dari Prof.dr.Ida Bagus Gede Manuaba dan Drg. Desak Made Putri Manuaba, Ms, dengan demikian petitum angka 3 dari gugatan rekonvensi dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena hukum adat Bali menganut sistem purusa, maka hanya keturunan laki-laki yang berhak mewarisi harta peninggalan orang tuanya, dengan demikian petitum agar Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Terbanding II semula Penggugat II Konvensi/Tergugat II Rekonvensi dihukum untuk menerima bagian Harta

*Halaman 18 dari 24 Halaman Putusan Nomor 75/PDT/2024/PT DPS*



Peninggalan ( Warisan ) secara proporsional dapat dikabulkan dengan perbaikan penyebutan bagiannya, bukan dengan persentase namun dengan satuan bilangan , karena yang dibagi adalah tanah , bukan uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan untuk seluruhnya dan putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 852/Pdt.G/2023/PN Dps tanggal 22 Februari 2024 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa karena dalam memori bandingnya Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon agar putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 852/Pdt.G/2023/PN Dps tanggal 22 Februari 2024 dibatalkan dan Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat maka memori banding dari Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dapat diterima, sedangkan kontra memori banding dari Para Terbanding semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi yang mohon agar putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 852/Pdt.G/2023/PN Dps tanggal 22 Februari 2024 dikuatkan dinyatakan ditolak;

#### **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Menimbang, bahwa karena gugatan konvensi dari Terbanding I semula Penggugat I Konvensi /Tergugat I Rekonvensi dan Terbanding II semula Penggugat II Konvensi/Tergugat II Rekonvensi ditolak untuk seluruhnya, maka kepada Terbanding I semula Penggugat I Konvensi /Tergugat I Rekonvensi dan Terbanding II semula Penggugat II Konvensi/Tergugat II Rekonvensi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 150.000,00 ( seratus lima puluh ribu rupiah );

Memperhatikan, ketentuan dalam R.Bg., Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Secara Elektronik di Pengadilan jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik

*Halaman 19 dari 24 Halaman Putusan Nomor 75/PDT/2024/PT DPS*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Indonesia Nomor 363/KMA/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan:

#### **MENGADILI**

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 852/Pdt.G/2023/PN Dps tanggal 22 Februari 2024 yang dimohonkan banding;

#### **MENGADILI SENDIRI**

##### **I. DALAM KONVENSI**

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Terbanding I semula Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi dan Terbanding II semula Penggugat II Konvensi/Tergugat II Rekonvensi untuk seluruhnya;

##### **II. DALAM REKONVENSI**

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

2. Menyatakan sah secara hukum "Harta Peninggalan (Warisan)" berupa:

a. Tanah Hak Milik sebagaimana SHM Nomor 3026/Desa Pemecutan Kaja , Luas 1750 M2, atas nama Drg. Ny. Manuaba dengan batas-batas :

- Utara : Tanah Milik
- Timur : Tanah Milik
- Selatan : Tanah Milik
- Barat : Jalan Raya Cokroaminoto

b. Tanah Hak Milik sebagaimana SHM Nomor 3027/Desa Pemecutan Kaja , Luas 4611 M2, atas nama Drg. Ny. Manuaba dengan batas-batas :

*Halaman 20 dari 24 Halaman Putusan Nomor 75/PDT/2024/PT DPS*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Utara : Tanah Milik
  - Timur : Sungai
  - Selatan : Tanah Milik
  - Barat : Tanah Milik SHM 3026
- c. Tanah Hak Milik sebagaimana SHM Nomor 2305/Sanur , Luas 1468 M2, atas nama Desak Made Putri dengan batas-batas :
- Utara : Tanah milik
  - Timur : Tanah Milik
  - Selatan : Tanah Milik
  - Barat : Jaalan Raya Bypass Ngurah Rai
- d. Tanah Hak Milik sebagaimana SHM Nomor 2469/Desa Benoa , Luas 1500 M2, atas nama Drg. M. Putri Manuaba, MS dengan batas-batas :
- Utara : Selokan dan Jalan Bypass Nusa Dua
  - Timur : Tanah Milik
  - Selatan : Tanah Milik
  - Barat : Tanah Milik
- e. Tanah Hak Milik sebagaimana SHM Nomor 2482/Kuta , Luas 1500 M2, atas nama Drg. Desak Made Putri Manuaba dengan batas-batas :
- Utara : Tanah Milik
  - Timur : Jalan Raya Kuta
  - Selatan : Tanah Milik
  - Barat : Tanah Milik SHM 2483
- f. Tanah Hak Milik sebagaimana SHM Nomor 2483/Kuta , Luas 1100 M2, atas nama Drg. Desak Made Putri Manuaba dengan batas-batas :
- Utara : Tanah Milik SHM 2482
  - Timur : Jalan Raya Kuta
  - Selatan : Tanah Milik
  - Barat : Tanah Milik
- g. Tanah Hak Milik sebagaimana SHM Nomor 1106/Munggu , Luas 1000 M2, atas nama Drg. Desak Made Putri Manuaba dengan batas-batas :
- Utara : Tanah Milik Madri

Halaman 21 dari 24 Halaman Putusan Nomor 75/PDT/2024/PT DPS



- Timur : Parit dan Jalan Raya menuju Pantai Seseh
- Selatan : Tanah Milik Mawi
- Barat : Tanah Milik Madri

h. Tanah Hak Milik yang diperoleh Prof.dr. Ida bagus Gede Manuaba, Sp.OG., (K) (alm) sebagai warisan sebagaimana SHM Nomor 3615/Desa Banjar Anyar , Luas 4700 M2, atas nama Prof.dr. Ida Bagus Gede Manuaba dengan batas-batas :

- Utara : Tanah Milik Sadilat Nai, Nym Rateg, Kang Tjin An, Ketut Mustika dan Ketut Sardana
- Timur : Parit dan Tanah Milik Ketut Nuasa dan Wayan Suatra
- Selatan : Tanah Milik Ibu Arya
- Barat : Got dan Jalan Raya Denpasar – Tabanan

Adalah merupakan harta yang ditinggalkan Prof.dr. Ida Bagus Gede Manuaba, Sp.OG., (K) (alm) dan Drg. Desak Made Putri Manuaba, Ms. (almh);

3. Menyatakan sah secara hukum Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Terbanding II semula Penggugat II Konvensi/Tergugat II Rekonvensi sebagai ahli waris sah Prof.dr. Ida Bagus Gede Manuaba, Sp.OG, (K) (alm) dan Drg. Desak Made Putri Manuaba, Ms. (almh);
4. Menyatakan sah secara hukum Terbanding I semula Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi bukan ahli waris dari Prof.dr. Ida Bagus Gede Manuaba, Sp.OG; (K) (alm) dan Drg. Desak Made Putri Manuaba, Ms. (almh), oleh karenanya Terbanding I semula Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi tidak berhak mewarisi “Harta Peninggalan (Warisan)” dari Prof.dr. Ida Bagus Gede Manuaba, Sp.OG; (K) (alm) dan Drg. Desak Made Putri Manuaba, Ms. (almh);
5. Menghukum Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Terbanding II semula Penggugat II Konvensi/Tergugat II Rekonvensi untuk menerima bagian :Harta Peninggalan (Warisan) sebagaimana tersebut diatas secara proporsional, masing-masing dengan bagian Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memperoleh  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dan Terbanding II semula Penggugat II

Halaman 22 dari 24 Halaman Putusan Nomor 75/PDT/2024/PT DPS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Konvensi/Tergugat II Rekonvensi memperoleh  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian;

### III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Terbanding I semula Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi dan Terbanding II semula Penggugat II Konvensi/Terbanding II Rekonvensi membayar biaya perkara dalam kedua tingkat perdilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari Senin, tanggal 22 April 2024 oleh kami H. Mochamad Hatta, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Hariono, S.H., M.H. dan H. Sumino, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan mana diucapkan pada hari Rabu, tanggal 24 April 2024 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh Dewa Ketut Putra Wijaya, S.H. selaku Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun Kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Denpasar pada hari itu juga;

Hakim-Hakim Anggota :

t. t. d.

Hariono, S.H.,M.H.

t. t. d.

H. Sumino, S.H.,M.Hum.

Hakim Ketua,

t. t. d.

H. Mochamad Hatta, S.H.,M.H.

Panitera pengganti,

t. t. d.

Dewa Ketut Putra Wijaya, S.H.

Halaman 23 dari 24 Halaman Putusan Nomor 75/PDT/2024/PT DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara :

1. Meterai : Rp. 10.000,00-
  2. Redaksi : Rp. 10.000,00-
  3. Pemberkasan Rp. 130.000,00-
- Jumlah : Rp. 150.000,00- ( Seratus lima puluh ribu rupiah );

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)